

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH
KARYAWAN



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI
NIM. 2210211310096

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH
KARYAWAN



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI
NIM. 2210211310096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD LUTHFI

NIM. 2210211310096

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH
KARYAWAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD LUTHFI

NIM. 2210211310096

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2026** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

NIP. 198909032022032006

Diketahui

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Ketua Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH
KARYAWAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD LUTHFI

NIM. 2210211310096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 134 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2026

Tanggal : 11 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H.,M.H.
Anggota/Pembimbing : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 117/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Luthfi
Nomor Induk Siswa : 2210211310096
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Agustus 2004
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar saya dicabut dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Luthfi

NIM. 2210211310096

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan.

Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.”

(S.R.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa Syukur kepada Allah Swt. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya. Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta yang bernama **Rahmat Hidayat** dan Ibunda Tercinta **Zubaidah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan kebersamai sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa-doa, kasih sayang, motivasi, semangat serta nasehat yang telah diberikan tiada henti kepada saya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Suci Utami S.H., M.H., M.Han.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Muhammad Luthfi, Desember 2025, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Suci Utami S.H., M.H., M.Han.

Penahanan ijazah merupakan praktik yang masih sering terjadi di dunia ketenagakerjaan Indonesia dan umumnya digunakan sebagai alat pengikat atau tekanan agar karyawan tetap bekerja dan tunduk pada ketentuan perusahaan. Praktik tersebut menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pengusaha dan karyawan serta berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap dokumen pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan penahanan ijazah asli oleh pengusaha dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana menurut hukum positif Indonesia serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengusaha atas perbuatan tersebut. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode penalaran deduktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penahanan ijazah oleh pengusaha dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan menimbulkan kerugian nyata bagi karyawan. Praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana seperti penggelapan dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Pengusaha, baik sebagai individu maupun sebagai korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penahanan ijazah karyawan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, sistematis, dan untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Muhammad Luthfi, Desember 2025, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGUSAHA DALAM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing: Suci Utami S.H., M.H., M.Han.

ABSTRAK

Praktik penahanan ijazah karyawan oleh pengusaha masih kerap terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia dan dijadikan sebagai alat pengikat atau jaminan agar karyawan tetap bekerja serta tunduk pada ketentuan perusahaan, yang praktiknya menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap dokumen pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum penahanan ijazah asli sebagai perbuatan pidana menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pengusaha atas perbuatan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah oleh pengusaha dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan menimbulkan kerugian nyata bagi karyawan, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pengusaha baik sebagai individu maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila penahanan ijazah dilakukan secara sadar dan sistematis, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi karyawan.

Kata Kunci : Penahanan Ijazah, Pertanggungjawaban Pidana, Pengusaha, Karyawan

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengusaha Dalam Penahanan Ijazah Karyawan”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setelus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelejar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Suci Utami S.H., M.H., M.Han.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
5. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
6. Bapak, **Rahmat Hidayat**. Terimakasih telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
7. Ibu, **Zubaidah**. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tak sejalan. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat;
8. Kakak, **Nisfadia**. Terimakasih selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk saya;
9. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan Rifki Setiawan, Nabil Noor Andray, Arya Pasha, Anggana Saputera, Rafli Hidayat, Nayyara Audya, Husna Dhiya, Elvia Putri dan Fadia Rahma yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan;

11. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan;
12. Terimakasih Kepada Seseorang yang bernama Nabilla Shafa Maisya Putri telah menemani Peneliti selama mengerjakan skripsi dengan penuh dukungan, doa dan perhatian selama Peneliti menyelesaikan Skripsi;
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 03 Januari 2026

Penulis

Muhammad Luthfi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
B. Pengusaha	20
C. Penahanan Ijazah.....	22
D. Karyawan (Pekerja).....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Penahanan Ijazah Asli sebagai Perbuatan Pidana	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha atas Penahanan Ijazah Karyawan	46
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) Baru

